



UNIVERSITAS  
SUMATERA  
SELATAN

No	SM-USS-03-01-09
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	23-02-2021

## STANDAR PROSES PENERIMAAN MAHASISWA BARU

### Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

## **A. STANDAR PROSES PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

### **1. RASIONAL**

#### **Visi Universitas Sumatera Selatan**

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa Entrepreneur Pada Tahun 2030.

#### **Misi Universitas Sumatera Selatan**

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat.
- Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan entrepreneur university.
- Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

### **2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

1. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap standar
2. Rektor menetapkan standar
3. Wakil Rektor bidang Akademik sebagai penanggung jawab standar
4. Dekan, Ka. Prodi, Dosen, Biro dan UPT sebagai pelaksana standar
5. Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi (LPMA) melakukan pengendalian standar
6. Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Tim Penyusun Standar Kompetensi Lulusan meningkatkan standar.

### **3. DEFINISI ISTILAH**

1. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/ SMK/ MA yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi
2. Pendaftar adalah pelajar lulusan SMA/ SMK/ MA yang menjalani proses pendaftaran sampai seleksi
3. Seleksi mahasiswa baru adalah proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes maupun jalur tanpa tes
4. Jalur tes adalah metode seleksi calon mahasiswa baru dengan tes masuk
5. Jalur tanpa tes adalah metode seleksi calon mahasiswa tanpa melalui tes

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Wakil Rektor I dan LPMA menetapkan tanggal Penerimaan Mahasiswa Baru dalam Kalender Akademik
2. Wakil Rektor I menginformasikan Bagian Humas dan Marketing Universitas untuk melakukan kegiatan promosi Penerimaan Mahasiswa Baru setidaknya paling lambat 3 bulan sebelumnya dimulainya PMB.
3. Wakil Rektor I memastikan bahwa Bagian Humas dan Marketing Universitas mengetahui dengan baik proses PMB.
4. Wakil Rektor I bersama dengan Yayasan P4SS menetapkan persyaratan bagi calon mahasiswa berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi.
5. Wakil Rektor I bersama Dekan menetapkan calon mahasiswa yang diterima melalui beasiswa maupun jalur normal.
6. Wakil Rektor I bersama BAUK mengumumkan calon mahasiswa yang lulus seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui pengumuman langsung di Kampus, melalui media maupun website resmi USS maksimal 3 hari setelah ditetapkan.

#### 5. STRATEGI

1. Wakil Rektor I membentuk tim kerja penyusunan dokumen peraturan penerimaan mahasiswa baru
2. Wakil Rektor I bersama LPMA melakukan sosialisasi seluruh dokumen terkait standar proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) kepada seluruh civitas akademika (Dekan Fakultas, Ka. Prodi dan unsur terkait), juga tentang kegiatan monev in pelaksanaan standar.
3. Dekan Fakultas/ BAUK/ Unit dalam lingkup USS mensosialisasi pada unit masing-masing agar dosen maupun Tendik melaksanakan standar yang berlaku.
4. STK dan BAUK membuat aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru untuk mengakomodir pendaftaran baik secara online maupun offline.
5. Wakil Rektor II berkoordinasi dengan Yayasan P4SS yang menaungi USS untuk menetapkan kebijakan terkait beasiswa dari Yayasan.
6. Menyiapkan kerangka kerjasama dengan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
7. Evaluasi internal pelaksanaan standar dilakukan sebelum ada monev oleh UPMI dalam koordinasi LPMA.

#### 6. INDIKATOR

No.	Parameter Standar	Indikator	2019	2020	2021
1	Tanggal Penerimaan Mahasiswa Baru	Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru telah ditetapkan 1 tahun sebelum waktu PMB dimulai	100%	100%	100%
2	Informasi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru	Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru disampaikan kepada pihak umum melalui media promosi maupun website selambat-lambatnya 6 bulan sebelum tahun akademik baru dimulai	100%	100%	100%
		Seluruh mahasiswa/i memahami capaian pembelajaran sikap	100%	100%	100%
3	Seleksi calon	Seleksi terhadap calon mahasiswa baru	90%	100%	100%

	mahasiswa/i baru	dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Sumatera Selatan untuk jalur tes maupun jalur beasiswa			
4	Penetapan mahasiswa/i baru yang diterima	Penetapan mahasiswa/i baru yang diterima dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari setelah pendaftaran dan tes ditutup dan penerimaan berkas telah lengkap.	80%	90%	100%
5	Pengumuman	Pengumuman calon mahasiswa/i dilakukan melalui website dan media informasi lain selambat-lambatnya 4 hari kerja setelah penetapan mahasiswa/i baru dilakukan.	80%	90%	100%
6	Pelaporan mahasiswa/i baru	Pelaporan mahasiswa/i baru dilakukan maksimal pada bulan Maret tahun akademik berjalan	90%	100%	100%

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. SK Rektor tentang Tim Penyusunan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
2. Laman website USS [www.uss.ac.id/PMB](http://www.uss.ac.id/PMB) berisi informasi, persyaratan PMB, jadwal PMB, pengumuman PMB serta prosedur registrasi calon mahasiswa baru.
3. SK Tim SPMI Penyusun Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
4. Notulen Rapat
5. Daftar Hadir kegiatan sosialisasi
6. Surat persetujuan Senat Universitas terhadap standar PMB

## 8. REFERENSI

1. Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta Universitas Sumatera Selatan
4. Rencana Strategis Universitas Sumatera Selatan